

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG RITUAL
PERKAWINAN ADAT KOMUNITAS *ANAK PUTU*
BONOKEKELING DI DESA PEKUNCEN KECAMATAN
JATILAWANG KABUPATEN BANYUMAS**



SKRIPSI

Disusun untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Keagamaan Islam
Universitas Nahdlatul Ulama Al Ghazali Cilacap

Oleh:

KHUSAIN AL HABSYI
NIM. 201111005

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS KEAGAMAAN ISLAM
UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA AL GHAZALI CILACAP
TAHUN 2025**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG RITUAL
PERKAWINAN ADAT KOMUNITAS *ANAK PUTU*
BONOKELING DI DESA PEKUNCEN KECAMATAN
JATILAWANG KABUPATEN BANYUMAS**



SKRIPSI

Disusun untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Keagamaan Islam
Universitas Nahdlatul Ulama Al Ghazali Cilacap

Oleh:

KHUSAIN AL HABSYI
NIM. 201111005

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS KEAGAMAAN ISLAM
UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA AL GHAZALI CILACAP
TAHUN 2025**

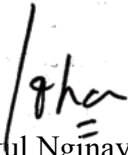
PERSETUJUAN PEMBIMBING
TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG RITUAL
PERKAWINAN ADAT KOMUNITAS *ANAK PUTU*
***BONOKELING* DI DESA PEKUNCEN KECAMATAN**
JATILAWANG KABUPATEN BANYUMAS

Oleh:

KHUSAIN AL HABSYYI
NIM. 201111005

Disetujui untuk Ujian Munaqasyah
Pada tanggal: 12 Juni 2025

Pembimbing I



Idarotul Nginayah, M.H.
NIDN. 2126077801

Pembimbing II



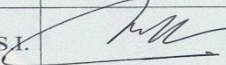
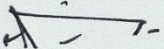
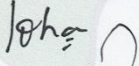
Moh. Iljam, Lc., M.H.
NIDN. 2111125901

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : KHUSAIN AL HABSYI
NIM : 201111005
Fakultas /Prodi : Fakultas Keagamaan Islam / HKI
Judul skripsi : **Tinjauan Hukum Islam Tentang Ritual Perkawinan Adat Komunitas Anak Putu Bonokeling di Desa Pekuncen Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas**

Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji Skripsi Fakultas Keagamaan Islam (FKI) Universitas Nahdlatul Ulama Al Ghazali Cilacap pada sidang skripsi hari **Selasa**, tanggal **Tujuh Belas** bulan **Juni** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima** dengan hasil **LULUS**. Skripsi telah direvisi dan mendapat persetujuan dari Tim Penguji.

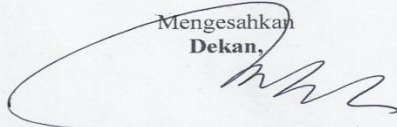
Persetujuan hasil revisi oleh Tim Penguji:

Jabatan	Nama Penguji	Tanda Tangan	Tanggal
Ketua Sidang/ Penguji 1	Dr. Misbah Khusurur, S.H.I., M.S.I.		26 Juli 25
Penguji 2	Masruri, S.Ag., M.Si.		8 Juli 25
Sekretaris Sidang	Istikharoh, S.H., M.H.		14 Juli 25
Pembimbing	Idarotul Nginayah, S.H., M.H.		9 Juli 25
Ass. Pembimbing	Moh. Iljam, Lc., M.H.		9 Juli 25

Skripsi disahkan oleh Dekan Fakultas Keagamaan Islam (FKI) Universitas Nahdlatul Ulama Al Ghazali Cilacap pada :

Hari : Sabtu
Tanggal : 26 Juli 2025

Mengesahkan
Dekan.



Dr. Misbah Khusurur, S.H.I., M.S.I.
NIDN. 2105128101

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Khusain Al Habsyi

NIM : 201111005

Program Studi : Hukum Keluarga Islam (HKI)

Fakultas : Keagamaan Islam

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya saya; bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi ini hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar akademik yang saya peroleh terkait dengan skripsi ini.

Cilacap, 13 Juni 2025
Yang membuat pernyataan



Khusain Al Habsyi
NIM. 201111005

NOTA KONSULTAN

Hal : Naskah Skripsi Saudara Khusain Al Habsyi
Lamp : -

Kepada,
Yth. Dekan Fakultas Keagamaan Islam
Universitas Nahdlatul Ulama Al Ghazali Cilacap
di Cilacap

Assalamu'alaikum wa rahamatullah wa barakatuh

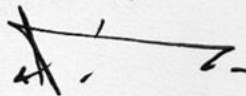
Setelah membaca, mengoreksi dan mengadakan perbaikan seperlunya
maka konsultan berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama	: Khusain Al Habsyi
NIM	: 201111005
Fakultas/Prodi	: Fakultas Keagamaan Islam/HKI
Judul Skripsi	: Tinjauan Hukum Islam Tentang Ritual Perkawinan Adat Komunitas <i>Anak Putu Bonokeling</i> di Desa Pekuncen Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas

Telah dapat diajukan kepada Fakultas Keagamaan Islam Universitas
Nahdlatul Ulama Al Ghazali Cilacap untuk memenuhi sebagai syarat
memperoleh gelar Strata Satu (S-1).

Wassalamu'alaikum wa rahamatullah wa barakatuh

Cilacap, *20-06* -2025
Konsultan,



Masruri, S.Ag., M.Si.
NIDN. 2101017301

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulisan skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Ritual Perkawinan Adat Komunitas *Anak Putu Bonokeling* Di Desa Pekuncen Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas” dapat terselesaikan dengan baik.

Penyusunan skripsi ini mendapat bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu perkenankanlah penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Al Ghazali Cilacap, Bapak Dr. H. A. Lutfi Hamidi, M.Ag., beserta civitas akademika.
2. Dekan Fakultas Keagamaan Islam, Bapak Dr. Misbah Khusurur, S.H.I., M.S.I., atas segala bimbingan, arahan, serta dukungannya selama penulis menempuh pendidikan.
3. Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam sekaligus Dosen Pembimbing Akademik, Ibu Istikharoh, M.H., yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyusun skripsi ini sebagai syarat menyelesaikan studi.
4. Pembimbing I, Ibu Idarotul Nginayah, M.H. dan Pembimbing II, Bapak Moh. Iljam, Lc., M.H. yang telah dengan sabar dan penuh perhatian membimbing penulis dalam proses penyusunan skripsi, baik dari segi substansi maupun keknis tenulisan. Segala nasihat, kritik, dan saran dari beliau menjadi bagian penting dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Para dosen Fakultas Keagamaan Islam Universitas Nahdlatul Ulama Al Ghazali Cilacap yang telah mendidik dan membekali penulis dengan ilmu, wawasan, serta nilai-nilai keislaman selama masa studi.
6. Seluruh pihak yang telah membantu secara langsung maupun tidak langsung dalam proses penyusunan skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu. Semoga segala kebaikan dan bantuan yang diberikan mendapatkan balasan dari Allah SWT.

Akhirnya penulis menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada pembaca seandainya terdapat kesalahan-kesalahan di dalam skripsi ini dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Cilacap, 13 Juni 2025

Penulis

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Khusain Al Habsyi', with a stylized flourish at the end.

Khusain Al Habsyi

MOTO

﴿فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا﴾

(الانشراح : 5)

“Maka, sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan”

(Q.S. Al Insyirāh: 5)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Ayah dan Ibu tercinta yang setiap waktu senantiasa memberikan do'a dan semangat serta nasihat sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan lancar.
2. Kedua saudara saya , Mas Mohammad Fachrurrozi dan Maulana Malik Mahali serta keluarga besar saya yang telah berjuang keras memberikan semangat dan do'a selama proses penyusunan skripsi ini.
3. Segenap dewan masayayikh dan masyayikhah Pondok Pesantren Al Ihya 'Ulumaddin Kesugihan Cilacap yang senantiasa penulis harap-harapkan kerebrkahan ilmu dan ziyadah do'anya.
4. Bapak Karso, S. Pd., selaku Kepala Desa Pekuncen Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas, Bapak Sumitro, Bapak Padawijaya, Bapak Padamiarja, dan Ibu Ralem yang telah berkenan membagikan ilmu kepada penulis serta menjadi informan dalam wawancara penelitian skripsi.
5. Seluruh teman-teman sekamar di Pondok Pesantren Al Ihya 'Ulumaddin Kesugihan Cilacap dan teman-teman sekelas seperjuangan angkatan 2020 yang juga telah memberikan doa dan semangat serta hiburan dalam penyusunan skripsi ini.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi kata Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	<i>b</i>	-
ت	Tā	<i>t</i>	-
ث	Sā	<i>s</i>	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	<i>j</i>	-
ح	Hā'	<i>ḥ</i>	h (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	<i>kh</i>	-
د	Dāl	<i>d</i>	-
ذ	Zāl	<i>z</i>	z (dengan titik di atas)
ر	Rā'	<i>r</i>	-
ز	Zā'	<i>z</i>	-

س	Sīn	<i>s</i>	-
ش	Syīn	<i>sy</i>	-
ص	Sād	<i>ṣ</i>	s (dengan titik dibawah)
ض	Dād	<i>ḍ</i>	d (dengan titik dibawah)
ط	Tā'	<i>ṭ</i>	t (dengan titik dibawah)
ظ	Zā'	<i>ẓ</i>	z (dengan titik dibawah)
ع	Aīn	'	Koma terbalik ke atas
غ	Gaīn	<i>g</i>	-
ف	Fā'	<i>f</i>	-
ق	Qāf	<i>q</i>	-
ك	Kāf	<i>k</i>	-
ل	Lām	<i>l</i>	-
م	Mīm	<i>m</i>	-
ن	Nūn	<i>n</i>	-
و	Wāwu	<i>w</i>	-
ه	Hā'	<i>h</i>	-

ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Yā’	y	-

2. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	<i>Muta’addidah</i>
عدة	Ditulis	‘iddah

3. *Ta’ Marbūṭah* di akhir kata

a. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	ditulis	<i>ḥikmah</i>
جزية	ditulis	<i>jiyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan, bila kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

b. Bila *ta’ Marbūṭah* diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-auliya’</i>
----------------	---------	---------------------------

c. Bila *ta’ Marbūṭah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāt al-ḥiṭr</i>
------------	---------	----------------------

4. Vokal Pendek

--َْ----	<i>faṭḥah</i>	Ditulis	a
--ِْ,----	<i>Kasrah</i>	Ditulis	i
---ُْ----	<i>ḍammah</i>	Ditulis	u

5. Vokal Panjang

1	<i>faṭḥah + Alif</i> جا هلية	Ditulis	<i>ā</i> <i>jāhiliyah</i>
2	<i>faṭḥah + ya' mati</i> تنسي	Ditulis	<i>ā</i> <i>tansā</i>
3	<i>kasrah + ya' mati</i> كريم	Ditulis	<i>ī</i> <i>karīm</i>
4	<i>ḍammah + wawu mati</i> فروض	Ditulis	<i>ū</i> <i>furūd</i>

6. Vokal Rangkap

1	<i>faṭḥah + ya' mati</i> بينكم	Ditulis	<i>ai</i> <i>bainakum</i>
2	<i>faṭḥah + wawu mati</i> قول	Ditulis	<i>au</i> <i>qaul</i>

7. **Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof**

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدْتُ	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لَنْ تُكْرِمَ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

8. **Kata Sandang *Alif + Lam***

a. Bila diikuti huruf *Qamariyah*

الْقُرْآن	ditulis	<i>al –Qur'ān</i>
الْقِيَاس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)-nya

السَّمَاء	ditulis	<i>as –Samā'</i>
الشَّمْس	ditulis	<i>asy- Syams</i>

9. **Penulisan kata dalam Rangkaian Kalimat**

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

زَوَى الْفُرُوض	ditulis	<i>zawi al-furūd</i>
أَهْلُ السُّنَّة	ditulis	<i>ahl as-sunnah</i>

ABSTRAK

Khusain Al Habsyi. 201111005. TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG RITUAL PERKAWINAN ADAT KOMUNITAS *ANAK PUTU BONOKELING* DI DESA PEKUNCEN KECAMATAN JATILAWANG KABUPATEN BANYUMAS. Cilacap: Fakultas Keagamaan Islam, Universitas Nahdlatul Ulama Al Ghazali Cilacap, Juni 2025.

Ritual perkawinan adat di berbagai daerah memiliki perbedaan serta keunikan tersendiri. Salah satu yang menarik adalah ritual perkawinan dalam *Komunitas Anak Putu Bonokeling* yang berada di Desa Pekuncen, Kecamatan Jatilawang, Kabupaten Banyumas. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan praktik ritual perkawinan adat di komunitas tersebut serta meninjau praktiknya menurut perspektif Hukum Islam, yaitu dengan tinjauan *'urf*. Ritual ini mencakup dua tahap, yaitu pra dan pasca perkawinan, sehingga perlu dikaji oleh peneliti secara menyeluruh. Penelitian ini menggunakan metode lapangan (*field research*) dengan pendekatan yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif. Dalam pelaksanaan penelitian deskriptif kualitatif ini, pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Kemudian untuk analisis data berupa pengumpulan data dan penyajian data dengan pendekatan naratif sosiologis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tahapan ritual pra nikah meliputi tradisi ritual perijodohan, *itung-itungan weton*, tunangan atau *gotekan*, menghitung hari pernikahan, *mbesan*, dan ijab qabūl. Pasca nikah ditandai dengan *slametan mbabar ambeng pitu*. Dari sudut pandang Hukum Islam, ritual ini tergolong dalam *'urf 'amali* jika ditinjau dari segi objeknya, termasuk dalam *'urf khas* secara cakupannya, dan *'urf ṣaḥīḥ* jika ditinjau dari segi diterima atau tidaknya, karena tidak bertentangan dengan *syari'at*, tidak menghilangkan kemaslahatan, serta tidak mendatangkan dampak negatif (*muḍarat*).

Kata Kunci: *Ritual Perawinan Adat, Komunitas Anak Putu Bonokeling, Hukum Islam.*

ABSTRACT

Khusain Al Habsyi. 201111005. AN ISLAMIC LEGAL PERSPECTIVE ON THE TRADITIONAL MARRIAGE RITUALS OF *THE ANAK PUTU BONOKELING* COMMUNITY IN PEKUNCEN VILLAGE, JATILAWANG SUB-DISTRICT, BANYUMAS REGENCY. Cilacap: *Faculty of Islamic Religion, University of Nahdlatul Ulama Al Ghazali Cilacap*, June 2025.

Traditional marriage rituals across various regions exhibit differences and possess their own unique characteristics. One particularly interesting example is the marriage ritual practiced by the Anak Putu Bonokeling Community located in Pekuncen Village, Jatilawang Sub-district, Banyumas Regency. This study aims to describe the implementation of traditional marriage rituals within this community and to examine the practice from the perspective of Islamic law, particularly through the lens of 'urf (customary practice). The rituals consist of two main stages: pre-marriage and post-marriage, both of which require thorough examination. This research employs a field research method using a qualitative descriptive approach. Data collection in this qualitative descriptive study was conducted through interviews and documentation. The data were then analyzed and presented using a sociological narrative approach. The findings reveal that the pre-marital ritual stages include arranged marriage (perjodohan), compatibility calculation based on weton, engagement (gotekan), determining the wedding date, mbesan, and ijab qabul. The post-marriage ritual is marked by a slametan ceremony called mbabar ambeng pitu. From the perspective of Islamic law, these rituals can be classified as 'urf 'amali in terms of their practical nature, as 'urf khas in terms of their scope, and as 'urf sahih in terms of their acceptance and validity, as they do not contradict Islamic principles, do not negate public benefit (maslahah), and do not cause harm (mudarat).

Keyword: *Traditional Marriage Ritual, Anak Putu Bonokeling Community, Islamic Law.*

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
NOTA KONSULTAN	v
KATA PENGANTAR	vi
MOTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	x
ABSTRAK	xv
<i>ABSTRACT</i>	xvi
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan/Fokus Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Keaslian Penelitian.....	8
F. Tinjauan Pustaka	13
G. Metode Penelitian.....	15
H. Sistematika Penulisan Skripsi	20

BAB II KONSEP DASAR RITUAL PERKAWINAN ADAT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM	21
A. Konsep Dasar Perkawinan.....	21
B. Konsep Dasar Adat.....	34
BAB III HASIL PENELITIAN	46
A. Profil Desa Pekuncen Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas.....	46
B. Profil Komunitas Anak Putu Bonokeling.....	58
BAB IV PEMBAHASAN	68
A. Praktik Tradisi Perkawinan Komunitas Anak Putu Bonokeling 68	
B. Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Tradisi Perkawinan dalam Komunitas <i>Anak Putu Bonokeling</i> Desa Pekuncen Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas.....	86
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	106
A. Kesimpulan.....	106
B. Saran	107
DAFTAR PUSTAKA.....	108
LAMPIRAN	115
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	155

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Kondisi Penduduk Desa Pekuncen	48
Tabel 3. 2 Aspek Keagamaan Penduduk Desa Pekuncen.....	52
Tabel 3. 3 Aspek Pendidikan Penduduk Desa Pekuncen.....	53
Tabel 3. 4 Aspek Ekonomi Penduduk Desa Pekuncen	54
Tabel 4. 1 Jejer Dina dan Pasaran	74
Tabel 4. 2 Natu Ing Dina dan Pasaran.....	75

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Kusioner Wawancara.....	115
Lampiran 2 Transkrip Wawancara	118
Lampiran 3 Dokumentasi Foto Bersama Para Informan.....	142
Lampiran 4 Makam Eyang Bonokeling	146
Lampiran 5 Surat Izin Penelitian.....	147
Lampiran 6 Surat Balasan Penelitian	149
Lampiran 7 Tanda Bukti Wawancara.....	150
Lampiran 8.....	155